

**PERBEDAAN PENETAPAN HARGA MAKANAN TERHADAP
WISATAWAN DI OBJEK WISATA PESONA ALAM LESTARI (PAL)
PALANGKA RAYA
(TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH)**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

Aji Ahmadi Akbar
NIM : 1402130036

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH
PRORAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TAHUN 1443 H / 2021 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PERBEDAAN PENETAPAN HARGA MAKANAN
TERHADAP WISATAWAN DI OBJEK WISATA
PESONA ALAM LESTARI (PAL) PALANGKA
RAYA (TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH)

NAMA : AJI AHMADI AKBAR

NIM : 1402130036

FAKULTAS : SYARI'AH

JURUSAN : SYARI'AH

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARI'AH


JENJANG : STRATA 1 (S1)

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk disidangkan oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya.

Palangka Raya, Oktober 2021

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Syarifuddin, M.Ag
NIP. 197005032001121002


Hj. Tri Hidayati, M.H.
NIP. 198083142002122002

Mengetahui:
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Drs. Surya Sukti, M.A.
NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syari'ah


Muzib, M.Ag.
NIP. 19609071990031002

NOTA DINAS

Hal: **Mohon Diujikan Skripsi**
Saudara Aji Ahmadi Akbar

Palangka Raya, Oktober 2021

Kepada,
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : Aji Ahmadi Akbar

NIM : 140 2130 036


JUDUL : PERBEDAAN PENETAPAN HARGA MAKANAN TERHADAP
WISATAWAN DI OBJEK WISATA PESONA ALAM LESTARI (PAL)
PALANGKA RAYA (TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH)

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,


Dr. Syarifuddin, M.Ag
NIP. 197005032001121002

Pembimbing II,


Hj. Tri Hidavati, M.H.
NIP. 198088142002122002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PERBEDAAN PENETAPAN HARGA MAKANAN TERHADAP WISATAWAN DI OBJEK WISATA PESONA ALAM LESTARI (PAL) PALANGKA RAYA (TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH)” Oleh Aji Ahmadi Akbar NIM 1402130036 telah di *munaqasyahkan* oleh TIM *munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya pada:


Hari : Sabtu
Tanggal : 23 Rabbi’ul Awwal 1443 H
30 Oktober 2021 M

Palangkaraya, 02 November 2021

Tim Penguji:

1. **H. Syaikhu, M.H.I.**
Pimpinan Sidang/Penguji
(.....)
2. **Norwili, M.H.I.**
Penguji 1 (Utama)
(.....)
3. **Dr. Syarifuddin, M.Ag**
Penguji II
(.....)
4. **Hj. Tri Hidayati, M.H.**
Sekretaris Sidang/Penguji
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah
IAIN Palangka Raya,



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.
NIP. 197704132003121003

**HARGA MAKANAN TERHADAP WISATAWAN DI OBJEK WISATA
PESONA ALAM LESTARI (PAL) PALANGKA RAYA
(TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH)**

ABSTRAK

Praktik Jual beli yang terjadi di objek wisata Pesona Alam Lestari (PAL) Palangka Raya terdapat perbedaan harga pada hari-hari biasanya dengan hari libur, selain itu juga terdapat perbedaan penetapan harga makanan terhadap wisatawan lokal dengan non lokal. Penelitian ini berusaha mengkaji bagaimana mekanisme terjadinya perbedaan penetapan harga makanan terhadap wisatawan di objek wisata Pesona Alam Lestari (PAL) Palangka Raya (tinjauan hukum ekonomi syariah), apa saja yang menjadi faktor penyebab perbedaan penetapan harga makanan terhadap wisatawan di objek wisata Pesona Alam Lestari (PAL) Palangka Raya (tinjauan hukum ekonomi syariah), dan bagaimana hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme terjadinya perbedaan penetapan harga makanan terhadap wisatawan di objek wisata Pesona Alam Lestari (PAL) Palangka Raya. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan hukum sosio-legal untuk mengkaji data dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum Islam (hukum ekonomi syariah) yang sesuai dengan Al-Qur'an, Hadis, ataupun pendapat para ulama. Menurut hukum ekonomi syariah perbedaan harga barang dagangan karena perbedaan hari dipandang sah selama pedagang tidak mengambil keuntungan dengan cara yang dilarang oleh syariat Islam dan antara penjual dan pembeli suka sama suka dan saling rela tanpa adanya paksaan, namun secara etika ekonomi Islam itu termasuk peraktek jual beli yang tidak baik karena menyebabkan konsumen tidak mengetahui harga yang standar.

***DIFFERENCES IN FOOD PRICING FOR TOURISTS IN PESONA
ALAM LESTARI (PAL) PALANGKA RAYA
(REVIEW OF SHARIA ECONOMIC LAW)***

ABSTRACK

The practice of buying and selling that occurs in The Pesona Alam Lestari (PAL) Palangka Raya attraction there is a difference in prices on days usually with holidays, in addition there is also a difference in food pricing to local and non-local tourists. This research seeks to examine how the mechanism of the difference in food pricing to tourists in Pesona Alam Lestari (PAL) Palangka Raya (sharia economic law review), what are the factors that cause differences in food pricing to tourists in Pesona Alam Lestari (PAL) Palangka Raya (sharia economic law review), and how sharia economic law against the mechanism of food price difference against tourists at Pesona Alam Lestari (PAL) Palangka Raya attraction. The author uses empirical juridical research methods with socio-legal approaches to review data using islamic legal rules (sharia economics) in accordance with the Qur'an, Hadith, or the opinions of scholars. According to sharia economic law, the difference in the price of merchandise due to the difference in days is considered valid as long as traders do not take advantage in a way prohibited by Islamic sharia and between sellers and buyers are consensual and willing without coercion, but ethically Islamic economics includes bad buying and selling because it causes consumers not to know the standard price.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya dan membekalinya dengan hati serta menganugerahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, Penulis mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah ini sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana sastra satu (S1). Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur penulis kepada Allah SWT. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan berperadaban yakni *dīnul islām*.

Skripsi ini selesai tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak dalam membantu penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terimakasih atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syari'ah.

3. Bapak Usman S.Ag, S.S, M.H.I. selaku Kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta Stafnya yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan karya ini.
4. Bapak Dr. Syarifuddin selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Hj. Tri Hidayati, M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan.
5. Bapak Munib, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran selama penulis kuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Pemikiran beliau merupakan motivasi bagi penulis untuk meneladaninya.
6. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis.
7. Seluruh staf Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
8. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Syari'ah, dan khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2014 yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada penulis.
9. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak disebutkan satu-persatu.

Kepada Allah penulis mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah

di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. *Āmīn yā Mujīb as-Sā'ilīn*.

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah SWT semoga yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. *Āmīn*.

Palangka Raya, Oktober 2021

Penulis

Aji Ahmadi Akbar

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PERBEDAAN PENETAPAN HARGA MAKANAN TERHADAP WISATAWAN DI OBJEK WISATA PESONA ALAM LESTARI (PAL) PALANGKA RAYA (TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH)”** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2021

Yang Membuat Pernyataan



Aji Ahmadi Akbar

MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisa’:29)



PERSEMBAHAN

*Waktu terus berlalu hingga di penghujung masa studi di kampus tercinta
Kata demi kata terangkai hingga menjadi sebuah skripsi nan sederhana ini.*

*Ku persembahkan skripsi ini untuk:
Ayahanda dan Ibunda yang telah mendidik dan mengasuh serta senantiasa
mendoakan
anak-anaknya di setiap langkah menuju kesuksesan dan berkah.
Mudah-mudahan segala kebaikan dunia dan akhirat selalu tercurah
untuk Ayahnda dan Ibunda.*

لِّلّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّْ وَاَرْحَمُهُمَا كَمَا رَحِمْتَ رَبِّيْا نِيْ صَغِيْرًا

*Teruntuk Saudara-saudariku tersayang
Seluruh keluarga yang selalu menjadi penggembira hati dan penyulut semangat*

*Seluruh Guru dan dosenku yang selalu memberikan bimbingan yang tulus.
Seluruh sahabatku, khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
Terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas semua pengalaman, kebersamaan, dan
ilmu yang telah kita bagi bersama.
Sampai jumpa di puncak kesuksesan kita semua.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	t (titik di bawah)
ب	b	ظ	z (titik di bawah)
ت	t	ع	' (koma terbalik)
ث	T (titik di atas)	غ	G
ج	j	ف	F
ح	h (titik di bawah)	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	Z (titik diatas)	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	ه	H
ش	sy	ء	'
ص	ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	ḍ (titik di bawah)		

Keterangan

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a > A < (ا) setelah ditransliterasi menjadi a A
 - b. i > I < (ي) setelah ditransliterasi menjadi i I
 - c. u > U < (و) setelah ditransliterasi menjadi u U
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:

- a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s
 - b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
- a. h\ (ح) setelah ditransliterasi menjadi h
 - b. s\ (ص) setelah ditransliterasi menjadi s
 - c. d\ (ض) setelah ditransliterasi menjadi d
 - d. t\ (ط) setelah ditransliterasi menjadi t
 - e. z\ (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z
4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (أَفْتَهُمَا تَقْلَ فَلَ) *falataquallahuma 'uffin*, (مَتَعَفِّدِينَ) *muta'aqqidin* dan (عِدَّةً) *'iddah*.
5. Huruf ta *marbuthah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شَرِيعَةً) *syari'ah* dan (تَا'يفَاهُ) *ta'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang "al", maka huruf ta *marbuthah* diberikan harakat baik *dhammah*, *fathah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (الْفِطْرَ زَكَاةً) *zakatul fitri* (الْأَوْلِيَاءَ كَرَامَةً) *karamatul auliya'*.
6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti *al-Qamar* atau (السَّمَاءِ) *as-Sama'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (الْفُرُوضِ ذَوِي) *zawial-furud*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (الْمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ) *maqasid asy-syari'ah*.
7. Huruf *waw (و) sukun* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fathah* ditulis *au* seperti (قَوْلٍ) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya (ي) sukun*, maka ditulis *ai* seperti *bainakum*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
.....	ii
NOTA DINAS	iii
.....	iii
PENGESAHAN	iv
.....	iv
ABSTRAK	v
.....	v
ABSRACK.....	vi
.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	x
.....	x
MOTO.....	xi
.....	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
.....	xv
DAFTAR SINGKATAN	xix
.....	xix

BAB I PENDAHULUAN.....	1
.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
.....	6
C. Tujuan Masalah	6
.....	6
D. Kegunaan Hasil Penelitian.....	7
.....	7
E. Sistematika Penulisan	8
.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
.....	10
B. Kerangka Teoritik.....	15
.....	15
1. Teori Harga Menurut Ekonomi Konvensional	15
.....	15
2. Teori Penetapan Harga Menurut Ekonomi Islam	18
.....	18
C. Deskripsi Teoritik	22
.....	22
1. Pengertian Harga	22
.....	22
2. Konsep Harga Yang Adil	

.....	25
3. Metode Penetapan Harga.....	29
.....	30
4. Pengertian Laba/Keuntungan.....	31
.....	31
5. Etika Mengambil Keuntungan dalam Islam	31
.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
.....	33
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	33
.....	33
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	34
.....	34
C. Objek dan Subjek Penelitian.....	35
.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data	35
.....	35
1. Wawancara	35
.....	35
2. Observasi	36
.....	36
3. Dokumentasi	37
.....	37
E. Pengabsahan Data.....	38
.....	38
F. Analisis Data.....	38
.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	41
.....	41
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	41
.....	41
B. Hasil Penelitian.....	43
.....	43
1. Responden.....	43
.....	43
2. Informan.....	48
.....	48
C. Analisis	50
.....	50
1. Mekanisme Terjadinya Penetapan Harga Makanan Terhadap Wisatawan Di Objek Wisata Pesona Alam Lestari (PAL) Palangka Raya.....	50
a. Pada saat hari libur.....	50
b. Membeda-bedakan antar wisatawan.....	51
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perbedaan Penetapan Harga Makanan Terhadap Wisatawan Di Objek Wisata Pesona Alam Lestari (PAL) Palangka Raya.....	52
a. Menyesuaikan dengan tempat wisata.....	52
b. Biaya Transportasi.....	53
c. Permintaan yang tinggi.....	53
d. Menutupi penghasilan.....	53
3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perbedaan Penetapan Harga Makanan Terhadap Wisatawan Di	

Objek Wisata Pesona Alam Lestari (PAL) Palangka Raya.....	54
a. Tinjauan Etika Bisnis Islam.....	54
b. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.....	62
BAB V PENUTUP.....	
.....	65
A. Kesimpulan.....	65
.....	65
B. Saran.....	67
.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	
.....	69
A. Buku.....	69
.....	69
B. Jurnal, Skripsi, dan Internet.....	71
.....	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
.....	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	
.....	82

DAFTAR SINGKATAN

KUHPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Q.S	: <i>al-Qur'an Surah</i>
NIM	: Nomor Induk Mahasiswa
HES	: Hukum Ekonomi Syariah
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
SAW	: <i>Shalallahu 'Alaihi Wassalam</i>
SWT	: <i>Subhanahu Wata'ala</i>
H. R	: <i>Hadits Riwayat</i>
PAL	: Pesona Alam Lestari



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan kegiatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah.¹

Dalam pergaulan hidup, setiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbullah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang selalu wajib diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama pula memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban ini diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya bentrok antara berbagai kepentingan. Salah satu aspek muamalah yang cukup penting dan dapat dilakukan setiap manusia sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah jual beli, sebagaimana telah difirmankan oleh Allah dalam al-Qur'an:²

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Pedahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), 7.

² Al-Baqarah (2): 275.

Ayat al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa setiap muslim diperbolehkan untuk melakukan segala bentuk perdagangan atau jual beli asalkan tidak mengandung unsur riba di dalamnya, karena riba itu sendiri diharamkan. Dalam jual beli tidak boleh menggunakan cara yang salah sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an yaitu:³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Ayat al-Qur'an tersebut menjelaskan prinsip penting tentang jual beli atau perdagangan yang harus berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak. Yang disebut dengan perdagangan merupakan sebuah proses dimana terjadi pertukaran kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan penekanan yang tidak dihalalkan atau tindakan penipuan terhadap kelompok lain. Tidak boleh ada suap atau riba dalam perdagangan.⁴

Dalam jual beli, Islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukumnya, baik mengenai rukun, syarat maupun jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Nabi SAW menghimbau agar dalam akad jual beli penetapan harga disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran.

Permintaan penentuan harga pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Yahya Bin

³ An-Nisa' (4): 29.

⁴ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 444-445.

Umar memulai diskusi dengan menyitir salah satu hadits dari Anas bin Malik, "Sesungguhnya banyak manusia datang kepada Rasulullah dan berkata, "Tentukanlah harga bagi kami, harga-harga kami." Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia! Sesungguhnya naiknya (mahalnya) harga-harga kalian dan murahnya itu berada di tangan Allah Subhanahu Wata'ala, dan saya berharap kepada Allah ketika bertemu Allah (nanti), dan tidaklah salah satu orang terhadapku, (aku memiliki) kezaliman dalam harta dan tidak pula dalam darah." Penentuan harga berlandaskan hadits ini secara zahir dilarang secara keras karena datang dengan kezaliman. Pendapat Yahya merujuk pada syekhnya yaitu Ibn Wahab yang mendengar dari Imam Malik, yaitu "Janganlah di antara kalian menetapkan harga atas lainnya di pasar kalian, maka hal tersebut adalah kezaliman."

Harga yang dibentuk oleh pasar memiliki dua sisi, yakni permintaan dan penawaran. Harga yang dibentuk murni berdasarkan permintaan dan penawaran dan tidak ada batas minimal maupun batas maksimal dalam penetapan harga. Pada waktu-waktu tertentu, harga pasar menghasilkan harga yang fluktuatif atau tidak mencerminkan harga yang sesungguhnya.⁵

Islam pada dasarnya juga menganut kebebasan terkait, maksudnya yaitu kebebasan dalam melakukan transaksi dengan tetap memegang nilai-nilai keadilan, ketentuan agama dan etika. Oleh karena itu, Islam melarang jual beli yang di dalamnya terdapat transaksi yang mengandung unsur *gharar* yang berakibat keuntungan di satu

⁵ Sunaryo, *Ekonomi Manajerial* (Jakarta: Erlangga, 2001), ix.

pihak dan kesewenang-wenangan serta penindasan di pihak lain. Dalam hal ini, yang akan disusun teliti terkait dengan jual beli makanan di objek wisata Pesona Alam Lestari (PAL) Palangka Raya.

Makanan yang akan dibahas adalah jenis makanan yang biasa diperdagangkan di warung-warung objek wisata Pesona Alam Lestari (PAL) Palangka Raya. Di antaranya yaitu makanan ringan, seperti biskuit, roti, dan makanan kemasan lainnya. Selain itu, adapula makanan dan minuman yang diproduksi sendiri oleh para pedagang seperti lalapan, bakso, nasi goreng, es kelapa muda, dan makanan serta minuman lainnya.

Jika melihat praktik di lapangan, menurut peneliti terdapat perbedaan penetapan harga makanan terhadap wisatawan di objek wisata Pesona Alam Lestari (PAL) Palangka Raya. Pada saat musim liburan tiba, harga yang ditetapkan oleh penjual lebih mahal dari harga pasaran dan mereka menetapkan adanya perbedaan harga bagi pembeli, yaitu antara pembeli yang merupakan wisatawan yang berasal dari luar daerah Palangka Raya dengan wisatawan yang berasal dari daerah Palangka Raya dan sekitarnya. Selain harga yang tidak sama dari harga pada umumnya atau harga pasaran. Jika dihitung dari modal pembelian, maka penjual dapat memperoleh keuntungan yang bisa jauh lebih besar dari pada umumnya.

Dalam transaksi jual beli yang ada, harga sebuah makanan mengalami kenaikan sesuai dengan kehendak para penjual. Sebagai salah satu contoh misalnya saja harga satu botol air mineral seharga Rp. 3.000,- akan dijual kepada para wisatawan dengan harga Rp. 5.000,-. Begitu juga dengan harga minuman lainnya dan makanan-

makanan ringan akan mengalami kenaikan harga sekitar seribu rupiah sampai dengan dua kali lipat harga pasaran pada umumnya. Namun tetap diberlakukan harga yang sesuai dengan harga pasaran apabila yang menjadi pembeli adalah wisatawan setempat.

Selain itu, harga yang ditetapkan oleh pedagang yang berasal dari luar daerah Palangka Raya akan mengalami kenaikan yang jauh lebih tinggi. Misalnya saja harga satu porsi bakso untuk para wisatawan setempat sekitar Rp. 10.000,- sedangkan untuk wisatawan luar bisa mencapai Rp. 20.000,-.

Harga yang lebih mahal di suatu objek wisata dibandingkan dengan harga pasaran memang oleh sebagian besar orang sudah dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Akan tetapi menurut peneliti, sesuatu yang wajar belum tentu benar menurut Syari'at Islam.

Prinsip Islam tentang usaha pengaturan ekonomi sangatlah ketat, seperti larangan praktek penipuan, ketidakjujuran, kecurangan, pemerasan, pemberian harga yang tidak wajar karena mengetahui pembeli benar-benar merasa membutuhkan barang yang hendak dibeli, atau karena suatu hal barang tersebut langka di pasaran. Ketentuan ini dimaksudkan supaya pelaku ekonomi dalam menjalankan usahanya berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh syariah, sehingga semua pihak tidak dirugikan, dan terciptanya kemaslahatan bagi manusia.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan mengenai perbedaan penetapan harga makanan terhadap wisatawan di objek wisata

Pesona Alam Lestari (PAL) Palangka Raya (tinjauan hukum ekonomi syariah).

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, ada beberapa permasalahan mendasar yang diteliti penyusun, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme terjadinya penetapan harga makanan terhadap wisatawan di objek wisata Pesona Alam Lestari (PAL) Palangka Raya?
2. Apa saja yang menjadi faktor penyebab perbedaan penetapan harga makanan terhadap wisatawan di objek wisata Pesona Alam Lestari (PAL) Palangka Raya?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme terjadinya perbedaan penetapan harga makanan terhadap wisatawan di objek wisata Pesona Alam Lestari (PAL) Palangka Raya?

C. Tujuan Masalah

Dari penulisan proposal ini diharapkan agar mahasiswa mampu:

1. Untuk menjelaskan dan memahami mekanisme penetapan harga makanan terhadap wisatawan di objek wisata Pesona Alam Lestari (PAL) Palangka Raya?
2. Untuk menjelaskan dan memahami faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan penetapan harga makanan terhadap wisatawan di objek wisata Pesona Alam Lestari (PAL) Palangka Raya.
3. Untuk menjelaskan dan memahami tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme perbedaan penetapan harga makanan terhadap wisatawan di objek

wisata Pesona Alam Lestari (PAL) Palangka Raya?

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini setidaknya akan memberikan manfaat sekurang-kurangnya untuk:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan khazanah ilmu pengetahuan kepada para akademisi guna mengetahui (tinjauan hukum ekonomi syariah) mengenai kenaikan harga makanan objek wisata Pesona Alam Lestari (PAL) Palangka Raya.
- b. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi program SI di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya dan sebagai dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan bahan bacaan yang bermanfaat dan menambah pengetahuan, ilmu, dan wawasan bagi mahasiswa-mahasiswi dalam memperkaya khazanah literatur syariah kepustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

2. Kegunaan Praktis.

- a. Bagi objek wisata Pesona Alam Lestari (PAL) Palangka Raya

Hasil penelitian ini di harapkan dapat mejadi sebagai bahan pertimbangan bagi Pesona Alam Lestari (PAL) dalam menetapkan harga makanan yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah, guna mewujudkan sebuah transaksi jual beli yang di dasari oleh syariat Islam.

- b. Bagi pedagang makanan di objek wisata Pesona Alam Lestari (PAL) Palangka Raya
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pedagang makanan di objek wisata Pesona Alam Lestari (PAL) Palangka Raya dalam pelaksanaan jual beli.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pembahasan dalam penelitian ini, dibagi menjadi 5 bagian, yaitu:

Bab pertama, pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, digambarkan secara global penyebab serta alasan-alasan yang memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Setelah itu, diidentifikasi dan dirumuskan secara sistematis mengenai masalah yang akan dikaji.

Bab kedua berupa kajian pustaka yang berisi tentang Penelitian Terdahulu dan deskripsi teori yang berisi uraian tinjauan tentang aspek-aspek teoritis tentang fenomena atau masalah yang diteliti. Sumber rujukan bab dua adalah referensi atau literatur dari buku-buku, laporan penelitian terdahulu, tulisan pada jurnal ilmiah, situs internet, dan dokumentasi tertulis lainnya. Isi bab dua juga merupakan pemaparan yang lebih menegaskan kerangka pemikiran peneliti dalam memunculkan variabel-variabel yang ditelitinya serta konteks penelitiannya.

Bab ketiga berupa metode penelitian yang berisi uraian tentang Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Obyek dan Subyek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data.

Bab keempat berupa hasil penelitian dan analisis. Bab ini berisikan waktu dan lokasi penelitian, hasil penelitian yang memuat wawancara, kemudian analisis dan pembahasan yang akan diuraikan secara rinci mengenai penelitian dan hasil-hasilnya yang relevan sesuai dengan pembahasan.

Bab kelima dalam karya ilmiah umumnya memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab lima ini diturunkan dari pemahaman hasil penelitian yang merupakan jawaban terhadap masalah penelitian yang telah dirumuskan. Adapun saran merupakan solusi terhadap masalah yang ditemukan selama melakukan penelitian. Saran dibuat berdasarkan indikator-indikator yang ditemukan paling rendah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis melakukan penelaahan karya-karya ilmiah yang berkenaan dengan penelitian yang akan diteliti dengan maksud dan tujuan kajian ini adalah untuk menghindari plagiasi dan tidak ada persamaan pembahasan dengan penelitian yang lain. Maka penulis perlu menelusuri topik penelitian penulisan yang berkaitan dengan masalah yang penulis angkat.

Pertama, penelitian: Silvia Ratna Juwita (2016) : *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kenaikan Harga Jual Bensin Melebihi Batas Harga Resmi Dari Pemerintah di Desa Sawahmulya Kecamatan Sangkapura (pulau Bawean) Kabupaten Gresik”* Dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana praktek menaikkan harga jual bensin melebihi batas harga resmi dari pemerintah di Desa Sawahmulya Kecamatan Sangkapura (Pulau Bawean) Kabupaten Gresik; 2) Apa saja faktor-faktor penyebab penjual menaikkan harga jual bensin melebihi batas harga resmi dari pemerintah di Desa Sawahmulya Kecamatan Sangkapura (Pulau Bawean) Kabupaten Gresik. Dengan hasil penelitian menjelaskan bahwa 1) Praktik kenaikan harga jual bensin melebihi batas harga resmi dari pemerintah di Desa Sawahmulya Kecamatan Sangkapura (Pulau Bawean) Kabupaten Gresik adalah penjual bensin eceran menjual bensin dengan menaikkan harga dari Rp 8.500 menjadi Rp 12.000 hingga Rp 18.000 kepada konsumen yang disebabkan oleh beberapa faktor yang mengakibatkan

persediaan di desa tersebut semakin sedikit sehingga mengalami kelangkaan. 2) Faktor penyebab penjual menaikkan harga jual bensin melebihi batas harga resmi dari pemerintah di Desa Sawahmulya Kecamatan Sangkapura (Pulau Bawean) Kabupaten Gresik adalah faktor keterlambatan datangnya transportir yang membawa bensin ke pulau Bawean sehingga persediaan bensin yang masuk ke desa Desa Sawahmulya menjadi sangat jarang dan membuat persediaan bensin di desa tersebut semakin sedikit, sehingga dalam keadaan tersebut pedagang melakukan upaya untuk menambah pendapatan dengan mengambil keuntungan yang lebih besar.⁶

Kedua, Yolandari (2019) : *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Penjualan Batu Bata Di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur”* Dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana pengusaha batu bata menetapkan harga penjualan di desa Sinar Pagi; 2) Bagaimana pengusaha batu bata menetapkan harga penjualan di desa Sinar Pagi ditinjau dari ekonomi Islam 1) Cara penetapan harga penjualan batu bata yang ada di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur secara keseluruhan dengan melihat kondisi dan situasi yang sedang dialami oleh pembuat batu bata. 2) Tinjauan ekonomi Islam terhadap cara penetapan harga penjualan batu bata yang ada di desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur sudah sesuai dengan syariat Islam terdapat di dalam kaidah fiqh Al-masyaqqoh tajlibut taysir dan firman Allah SWT surat Asy-Syarh:5-6 yang

⁷ Silvia Ratna Juwita *“Tinjaun Hukum Islam Terhadap Kenaikan Harga Jual Bensin Melebihi Batas Harga Resmi Dari Pemerintah di Desa Sawahmulya Kecamatan Sangkapura (pulau Bawean) Kabupaten Gresik”* (skripsi- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016)

menyebutkan “Sesungguhnya kesulitan itu mendatangkan kemudahan” hal ini sama saja dengan praktik penjualan batu bata di desa Sinar Pagi bahwa pembuat batu bata menjual batu batanya dengan harga penjualan yang lebih rendah jika sedang mengalami keadaan yang kesulitan ekonomi supaya adanya kemudahan dan untuk mencukupi kebutuhan perekonomiannya.⁷

Ketiga, Salehatul Khairiyah 2017 : “*Penetapan Harga Buah Berdasarkan Klasifikasi Konsumen Etika Bisnis Islam (Studi Pada Pedagang Buah di Kelurahan Kalampangan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya)*” Dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana penetapan harga yang dilakukan pedagang buah di Kelurahan Kelampangan; 2) Apa yang melatarbelakangi pedagang buah dalam penetapan harga. Dengan hasil penelitian menjelaskan bahwa 1) Mayoritas para pedagang buah Tradisional di Kelurahan Kalampangan dalam menetapkan harga tidak pernah ada rapat untuk menyepakati setiap harga buah yang akan dijual, akan tetapi kisaran harga di antara para pedagang tidak jauh berbeda. 2) Latar belakang para pedagan buah Tradisional dalam menetapkan harga buah adalah melihat dari beberapa aspek, yaitu modal, kualitas buah, dan harga pesaing. Dari beberapa aspek tersebut yang paling dominan dilakukan para pedagang adalah melihat modal dan kualitas buah. Namun tidak jarang ada juga pedagang buah yang menetapkan harga buah melihat dari penampilan para konsumennya, baik yang menggunakan mobil, motor, dan jalan kaki,

⁸ Yolandari “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Penjualan Batu Bata Di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur*” (skripsi- IAIN Bengkulu 2019)

seharusnya transaksi tersebut dihindari karena tidak layak apabila membeda-bedakan.

Lain halnya pedagang bersedekah kepada pembeli maka hal itu sangat dianjurkan.⁸

Dari beberapa penelitian diatas, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang signifikan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan.

Diantaranya dapat dilihat dari table dibawah ini :

No	Nama Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Silvia Ratna Juwita 2016	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kenaikan Harga Jual Bensin Melebihi Batas Harga Resmi Dari Pemerintah di Desa Sawahmulya Kecamatan Sangkapura (pulau Bawean) Kabupaten Gresik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana praktek menaikkan harga jual bensin melebihi batas harga resmi dari pemerintah di Desa Sawahmulya Kecamatan Sangkapura (Pulau Bawean) Kabupaten Gresik 2. Apa saja faktor-faktor penyebab penjual 	meneliti kenaikan harga jual	Penelitian ini lebih terfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap kenaikan harga jual bensin melebihi batas herga resmi yang sudah di tetapkan oleh pemerintahnya, penelitian penulis terfokus pada kenaikan harga makanan di objek wisata dengan tinjauan hukun ekonomi syariah

⁹ Salehatul Khairiyah "Penetapan Harga Buah Berdasarkan Klasifikasi Konsumen Etika Bisnis Islam (Studi Pada Pedagang Buah di Kelurahan Kalampangan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya)" (skripsi- IAIN, Palangka Raya, 2017)

			<p>menaikkan harga jual bensin melebihi batas harga resmi dari pemerintah di Desa Sawahmulya Kecamatan Sangkapura (Pulau Bawean) Kabupaten Gresik</p>		
2.	Yolandari 2019	<p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Penjualan Batu Bata Di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengusaha batu bata menetapkan harga penjualan di desa Sinar Pagi 2. Bagaimana pengusaha batu bata menetapkan harga penjualan di desa Sinar Pagi ditinjau dari ekonomi Islam 	<p>Penetapan harga Jual</p>	<p>Penelitian terdahulu ini terfokus pada Tinjauan ekonomi Islam terhadap cara penetapan harga penjualan batu bata yang ada di desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur dengan landasan kaidah fiqh Al-masyaqqoh tajlibut taysir dan firman Allah SWT surat Asy-Syahr:5-6 yang menyebutkan “Sesungguhnya kesulitan itu mendatangkan kemudahan”</p>

3	Salehatul Khariyah 2017	Penetapan Harga Buah Berdasarkan Klasifikasi Konsumen Etika Bisnis Islam (Studi Pada Pedagang Buah di Kelurahan Kalampangan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya)	1. Bagaimana penetapan harga yang dilakukan pedagang buah di Kelurahan Kelampangan 2. Apa yang melatarbelakangi pedagang buah dalam penetapan harga	Kenaikan harga	Penelitian terdahulu ini meneliti penetapan harga buah berdasarkan klasifikasi konsumennya dalam etika bisnis Islam, penelitian penulis terfokus pada kenaikan harga makanan di objek wisata dengan tinjauan hukun ekonomi syariah
---	-------------------------------	--	---	-------------------	--

B. Kerangka Teoritik

Ada beberapa teori yang peneliti jadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Teori Harga Menurut Ekonomi Konvensional

Teori harga merupakan teori ekonomi yang menerangkan perilaku harga barang-barang atau jasa-jasa individual. Isi teori harga intinya adalah harga suatu barang atau jasa yang pasarnya kompetitif, tinggi rendahnya ditentukan oleh permintaan pasar dan penawaran pasar. Seorang penjual akan meminta kompensasi dari pembeli yang menginginkan suatu barang, kompensasi inilah yang disebut harga. Harga adalah spesifikasi tentang apa yang diminta oleh

seorang penjual dalam pertukaran untuk memindahkan kepemilikan atau kegunaan barang/jasa.

Umumnya harga ditetapkan oleh pembeli dan penjual yang saling bernegosiasi. Penjual akan meminta harga yang lebih tinggi daripada yang mereka harapkan akan mereka terima, dan pembeli akan menawarkan kurang daripada yang mereka harapkan akan mereka bayar. Melalui tawar-menawar, mereka akhirnya akan sampai pada harga yang dapat diterima. Harga memiliki peranan penentu dalam pilihan pembeli untuk memutuskan membeli atau tidak suatu barang/produk. Hal ini berlaku di mana saja dan untuk produk jenis komoditi apa pun. Selain itu, harga masih tetap merupakan unsur paling penting yang menentukan pangsa pasar dan probabilitas perusahaan.⁹

Menurut ekonomi kapitalis yang diprakarsai oleh Adam Smith, pasar yang paling baik adalah pasar bebas, yang mana harga dibentuk oleh kaidah *supply and demand*, sehingga pasar berjalan dengan sendirinya tanpa ada intervensi pemerintah terhadap harga. Semboyan kapitalis adalah biarkan ia berjalan, dunia akan mengurus diri sendiri. Maksudnya adalah biarkan saja perekonomian berjalan dengan wajar tanpa intervensi dari pemerintah, nanti akan

¹⁰ Philip Kotler, Susanto, A.B., *Manajemen Pemasaran di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), Buku 2, Ed. Bahasa Indonesia, 634.

ada suatu tangan tak terlihat (*invisible hand*) yang akan membawa perekonomian tersebut ke arah *Equilibrium* (keseimbangan)¹⁰

Ekonomi kapitalis mempunyai ciri-ciri penting, seperti mekanisme pasar atau harga, karena dalam sistem ini tukar menukar terjadi dalam lingkungan pasar atas nilai alat pengganti yaitu harga barang yang ditentukan oleh tawaran dan permintaan barang di pasar. Terdapat ciri khas lain lagi, yaitu pengurangan fungsi mekanisme pasar atau harga, karena perusahaan-perusahaan yang bermodal raksasa tumbuh dengan pesat, sehingga perusahaan-perusahaan yang serba lengkap administrasi dan popularitas yang berperan dalam sirkulasi ekonomi dengan cara monopoli. Artinya hanya pihak-pihak yang kuat dari segi ekonomi atau mempunyai kekayaan dan modal besar yang menentukan harga di pasaran.¹¹

Sementara itu menurut Karl Marx, dalam ekonomi sosialis, penetapan harga tidak dipercayakan pada mekanisme pasar, akan tetapi dibutuhkan peran pemerintah, dan negara harus menguasai semua sektor ekonomi, hal ini untuk menjaga pasar agar tidak jatuh ke tangan pemilik modal (*capitalist*) yang serakah, sehingga meminimalisir praktik monopoli dalam pasar. Sehingga tidak ada tempat bagi kapitalisme di dalam kehidupan, maka upaya revolusioner harus dilakukan

¹¹ Marshal Green, *The Economic Theori*, (Terj. Ariswanto, Buku Pintar Teori Ekonomi), (Jakarta: Aribu Matra Mandiri, 1997), 12.

¹² *Ibid.*, 13.

untuk menghancurkan kapitalisme, alat-alat produksi harus dikuasai oleh negara guna melindungi rakyat.¹²

Kedua ajaran sistem ekonomi di atas cukup berkembang dalam pemikiran ekonomi kontemporer, walaupun akhirnya sistem ekonomi sosialis mengalami kemunduran dan mulai ditinggalkan. Lalu bagaimana konsep ekonomi Islam tentang penetapan harga dan tentunya selalu terkait dengan mekanisme pasar, ulama fikih telah membicarakan tentang penetapan harga sebelum Adam Smith dan yang lainnya berbicara tentang penetapan harga.¹³

2. Teori Penetapan Harga Menurut Ekonomi Islam

Penetapan harga dalam konsep Islam dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi rela sama rela/rida, tidak ada yang merasa dirugikan dan merasa keterpaksaan dalam pelaksanaan transaksi pada tingkat harga tertentu. Dengan adanya keridaan/rela antara penjual dan pembeli dalam hal harga barang, maka disitulah terletak keadilan karena kedua pihak telah rida dan tidak ada yang terzalimi.¹⁴ Penjelasan tersebut sebagaimana tersirat dalam Al-qur'an surat An-Nisa ayat 29 :

¹³ Lihat zonaekis.com, *Sejarah Lahirnya Ekonomi Sosialis*, diakses pada tanggal 26 Desember 2018

¹⁴ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam Ed. Ke-3*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 152 .

¹⁵ *Ibid.*, 153

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Menurut Rachmat Syafei, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridai oleh kedua pihak yang berakad. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa harga merupakan suatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa dimana kesepakatan tersebut haruslah diridai kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.¹⁵

Terdapat beberapa prinsip-prinsip mekanisme pasar Islam, diantaranya:¹⁶

- a. Rida/rela, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak.

¹⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 87

¹⁷ Tony Hartono, *Mekanisme Ekonomi Dalam Konteks Ekonomi Islam cet. I*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 39

- b. Berdasarkan persaingan sehat. Mekanisme pasar *akan* terhambat bekerja jika terjadi penimbunan atau monopoli. Monopoli dapat diartikan, setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak.
- c. Kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.
- d. Keterbukaan serta keadilan. Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.

Mengenai batas maksimal pengambilan keuntungan, tidak terdapat dalil dalam syariat sehubungan dengan jumlah tertentu dari keuntungan sehingga bila melebihi jumlah tersebut dianggap haram. Sehingga menjadi kaidah umum untuk seluruh jenis barang dagangan disetiap zaman dan tempat. Oleh sebab itu, sebagaimana telah dijelaskan, tidak pernah diriwayatkan dalam sunnah Nabi SAW pembatasan keuntungan sehingga tidak boleh mengambil keuntungan lebih dari itu. Bahkan sebaliknya diriwayatkan hadits yang menetapkan bolehnya keuntungan dagang itu mencapai dua kali lipat pada kondisi-kondisi tertentu, atau bahkan lebih dari itu. Dari kitab-kitab hadits yang termasuk dalam *Kutub al-Tis'ah* hanya Urwah

yang meriwayatkan hadits tentang laba perdagangan. Adapun salah satu hadits tentang laba perdagangan adalah sebagai berikut :¹⁷

عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ بَعَثَ مَعَهُ بِدَيْنَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً فَاشْتَرَى لَهُ اثْنَتَيْنِ
فَبَاعَ وَاحِدَةً بِدَيْنَارٍ وَأَتَاهُ بِالْأُخْرَى . فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى
الْتُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ

Artinya : Dari 'Urwah al-Bariqi bahwa Nabi SAW memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor kambing. Maka dibelikannya dua ekor kambing dengan uang satu dinar tersebut, kemudian dijualnya yang seekor dengan harga satu dinar. Setelah itu ia datang kepada Nabi SAW dengan seekor kambing. Kemudian beliau SAW mendoakan semoga jual belinya mendapat berkah. Dan seandainya uang itu dibelikan tanah, niscaya mendapat keuntungan pula. (HR. Ahmad dan At-tirmizy)

Hal yang perlu dicermati disini, bahwa semua kejadian itu tidak mengandung unsur penipuan, manipulasi, monopoli, memanfaatkan keluguan pembeli, ketidaktahuannya, kondisinya yang terdesak atau sedang membutuhkan, lalu harga ditinggikan. Disisi lain, semua kejadian ini tidaklah menggambarkan kaidah umum dalam mengukur keuntungan. Justru sikap memberi kemudahan, sikap santun dan puas dengan keuntungan yang sedikit itu lebih sesuai dengan petunjuk para ulama salaf dan syariat Islam.¹⁸

¹⁸ Ahmad Sarwat, *Rumah Fiqih Indonesia*,
(<http://www.rumahfiqih.com/x.php?id=1391718327>), diakses pada tanggal 22 Agustus 2020.

¹⁹ Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi...*, 80-81.

Sasaran utama dari adanya konsep harga yang adil adalah memelihara keadilan dalam perekonomian. Untuk menciptakan suatu masyarakat yang adil, maka diperlukan adanya konsep yang jelas mengenai pemberlakuan harga. Pemerintah sebagai otoritas harus menjamin terjadinya harga yang adil agar terjadi keadilan dalam transaksi yang terjadi di masyarakat. Harga yang adil akan memelihara masyarakat dari tindakan eksploitasi yang mungkin terjadi sekaligus melindungi hak-hak konsumen dan produsen.

C. Deskripsi Teoritik

1. Pengertian Harga

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli merupakan nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan *ats-tsaman* dengan *al-tas'ir*. Menurut mereka, *ats-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-tas'ir* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen, atau harga awal pada barang sebelum pedagang menjual barangnya kepada konsumen.¹⁹

Harga menurut *kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang. Harga secara umum merupakan suatu kompensasi hak yang telah diberikan penjual kepada konsumen atas barang yang

²⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 118-119

diperjualbelikan. Dalam bahasa Inggris disebut *price* atau harga, yang dalam bahasa arab disebut dengan *qayyimah*.²⁰

Harga (*saman*) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai benda yang menjadi objek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah. Harga adalah suatu proses yang berjalan atas dasar gaya tarik menarik antara konsumen dan produsen, baik dari pasar barang ataupun faktor-faktor produksi. Harga diartikan sebagai sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu.²¹

Harga juga merupakan nilai dan *utility*, dan merupakan konsep yang paling berhubungan. Adapun yang dimaksud dengan *utility* ialah suatu atribut yang melekat pada suatu barang, yang memungkinkan barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan, keinginan dan memuaskan konsumen. Harga timbul karena berbagai pembeli yang berlainan bersedia untuk membayar harga yang berlainan untuk barang yang sama atau karena salah seorang pembeli bersedia membayar jumlah uang berlainan untuk unit yang berlainan dari barang yang sama.²²

Menurut Rahmat Syafei, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua belah

²¹ Ahmad Sunario, *Kamus al-Fikr* (Surabaya: Halim Jaya, 2012), 86.

²² Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2005), 209.

²³ Bukhari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Bandung: CV. Alfabate, 2005), 169.

pihak yang berakad. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa harga merupakan suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli atas suatu transaksi baik itu barang atau jasa dimana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh para pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.

Sekarang ini ekonomi tidak melakukan barter lagi, akan tetapi sudah menggunakan uang sebagai ukuran yang disebut harga. Jadi harga adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Definisi di atas memberikan arti bahwasanya harga merupakan sejumlah uang yang digunakan untuk menilai dan mendapatkan barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh konsumen, dan juga pengertian harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya.²³

Harga juga bisa diungkapkan dengan berbagai istilah, misalnya iuran, tarif, sewa, premium, komisi, upah, gaji, honorarium, SPP, dan sebagainya. Dari sudut pandang pemasaran, harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. Pengertian ini sejalan dengan konsep pertukaran (*exchange*) dalam pemasaran.

²⁴Richard G. Lipsey, *Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), 76

Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu:

- a. Peranan alokasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya belinya. Dengan demikian, adanya harga dapat membantu para pembeli untuk memutuskan cara mengalokasikan daya belinya pada berbagai jenis barang dan jasa dalam suatu transaksi jual beli yang mereka lakukan.
- b. Peranan informasi dari harga, yaitu fungsi harga dalam mendidik konsumen mengenai factor-faktor produk, seperti kualitas. Hal ini terutama bermanfaat dalam situasi dimana pembeli mengalami kesulitan untuk menilai factor produk atau manfaatnya secara objektif. Dengan adanya harga, konsumen sudah mengetahui tingkat kualitas terhadap suatu barang, semakin barang itu mahal bertanda barang itu semakin berkualitas.²⁴

2. Konsep Harga Yang Adil

Prinsip-prinsip Islam yang tertera dalam al-Quran bersifat universal dan fundamental, maka ia berlaku untuk segala zaman dan tempat. Karena bersifat universal, maka prinsip-prinsip tersebut tidak terjabarkan secara rinci, tetapi hanya bersifat umum yang kemudian disebut pula prinsip-prinsip syari'ah.

²⁴ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2004), 151

Jadi dalam al-Qur'an tidak sampai menyebutkan kebijakan pasar tentang pasar daging, pasar gula, kecamban atau kebutuhan sehari-hari lainnya. Dalam hal yang berkaitan dengan aturan-aturan kebutuhan perorangan dan keseharian atau ketika kita berbicara tentang ekonomi, maka kita dipersilahkan untuk berijtihad dengan berpijak pada dalil-dalil al-Qur'an yang masih bersifat global tersebut dan perlu diperhatikan bahwa Islam mengajarkan masalah-masalah perekonomian dalam prinsip-prinsip ta'awun, tawazun dan adil. Prinsip keadilan ini antara lain dapat dilihat Q.S. An-Nisa': 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Kalau prinsip keseimbangan dan keadilan ini dilaksanakan oleh pelaku ekonomi di pasar, maka masalah pemberian suatu harga juga akan tidak menjadi masalah dalam kehidupan perekonomian kita. Secara umum, tokoh-tokoh Islam berpandangan bahwa harga yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek yang serupa. Oleh karena itu, mereka lebih mengenalnya sebagai harga yang setara (*tsaman al-mitsl*).²⁵ Inilah yang disebut tingkat keseimbangan pasar, dimana terjadi

²⁵ Adwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: IIIIt, 2002), 354

perpotongan antara kurva *supply* dan *demand* dalam keadaan '*an taraddhim minkum*. Dengan demikian dapat dilihat bahwa konsep harga yang adil telah ada di dalam yurisprudensi Islam sejak awal, namun belum mendapat perhatian khusus karena belum disinggung secara lebih spesifik.

Keadilan yang dikendaki oleh Ibnu Taimiyah berhubungan dengan prinsip *la dharar* yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain atau menguntungkan satu pihak, maka dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya tindakan kezaliman antara sesamanya.

Konsep Ibnu Taimiyah tentang kompensasi yang adil dan harga yang adil, memiliki dasar pengertian yang berbeda. Permasalahan tentang kompensasi yang adil muncul ketika membongkar masalah moral atau kewajiban hukum (berkaitan dengan kepemilikan barang). Dalam mendefinisikan kompensasi yang setara, Ibnu Taimiyah berkata “yang dimaksud dengan kesetaraan ialah kuantitas dari objek khusus dalam penggunaan secara umum (*'urf*) dan berkaitan dengan nilai (*rate/si'r*) serta kebiasaan”. Lebih dari itu, ia menambahkan “evaluasi yang benar terhadap kompensasi yang adil didasarkan atas analogi dan taksiran dari barang tersebut dengan barang lain yang setara (*equivalen*). Inilah yang benar-benar adil diterima dalam penggunaannya”.²⁶

²⁶ Aidul Fajri, *Jual Beli dengan Penundaan Penetapan Harga Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (studi kasus pada kilang padi di mukim piyeung kecamatan montasik)*, 31.

Tujuan utama dari harga yang adil adalah memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal balik dan hubungan-hubungan lain diantara anggota masyarakat. Pada konsep harga yang adil, pihak penjual dan pembeli sama-sama merasakan keadilan, tidak ada diantara mereka yang merasa dirugikan.

Keadilan bagi pihak penjual, Ibnu Taimiyah menggunakan contoh apabila seseorang yang diperintahkan oleh agama untuk membeli barang-barang tertentu, seperti membeli peralatan ibadah haji, pembeli harus membelinya dengan harga yang setara. Ia tidak boleh membelinya hanya karena mahal harganya, karena penjual menjual barangnya dengan harga yang adil, dan dengan harga yang sudah umum atau sesuai dengan harga pasar. Oleh karena itu, pembeli harus lapang dada membeli barang tersebut jika suatu barang mahal harganya (naik) disebabkan oleh pengaruh *supply* dan *demand*, maka pihak pembeli tidak merasa dirugikan dan pemerintah tidak boleh melakukan intervensi terhadap harga tersebut.²⁷

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: “penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. Yang zalim, itulah yang diharamkan dan yang adil, itulah yang dibolehkan. Selanjutnya Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama.²⁸

²⁸ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran...*, 211

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), 257.

Sasaran utama dari adanya konsep harga yang adil adalah memelihara keadilan dalam perekonomian. Tujuannya adalah untuk menciptakan suatu masyarakat yang adil, maka diperlukan adanya konsep yang jelas mengenai pemberlakuan harga. Pemerintah sebagai otoritas harus menjamin terjadinya harga yang adil agar terjadi keadilan dalam transaksi yang terjadi di masyarakat. Harga yang adil akan memelihara masyarakat dari tindakan *eksploitasi* yang mungkin terjadi sekaligus melindungi hak-hak konsumen dan produsen.

3. Metode Penetapan Harga

Dalam menetapkan harga, terdapat berbagai macam metode. Metode mana yang digunakan, tergantung kepada tujuan penetapan harga yang ingin dicapai. Penetapan harga biasanya dilakukan dengan menambah persentase di atas nilai atau besarnya biaya produksi bagi usaha manufaktur, dan di atas modal atas barang dagangan bagi usaha dagang. Sedangkan dalam usaha jasa, penetapan harga biasanya dilakukan dengan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan dan pengorbanan tenaga dan waktu dalam memberikan layanan kepada pengguna jasa. Kesalahan dalam penetapan harga akan menyebabkan kesalahan dalam kelayakan usaha, oleh karenanya kebijakan dalam penetapan harga harus benar-benar diperhitungkan secara tepat dan benar.

Kebijakan dalam penetapan harga adalah kegiatan yang amat penting, karena apabila harga terlalu tinggi, produk tersebut mengalami kesulitan dalam

memasuki pasar, demikian sebaliknya dengan harga terlalu rendah menyebabkan kerugian terhadap kegiatan usaha. Penetapan harga harus benar-benar diperhitungkan, termasuk dalam menetapkan besarnya keuntungan yang diperlukan. Penentuan harga dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, penetapan harga dengan cara menentukan persentase keuntungan dan penetapan harga dengan cara menghitung biaya produksi secara keseluruhan.²⁹

Penetapan harga jual dari hasil produksi pada hakikatnya dihitung dengan cara menjumlahkan biaya produksi atau harga pokok pembelian barang per unit serta beban biaya tetap per unit dan menentukan besarnya jumlah keuntungan yang diinginkan. Dalam menentukan biaya produksi sebagai ukuran untuk menentukan harga jual dari hasil produksi yang dihasilkan, dihitung dengan melakukan perhitungan dari seluruh komponen biaya dari masing-masing produk yang dihasilkan.

4. Pengertian Laba/ Keuntungan

Istilah 'keuntungan' dalam penulisan ini adalah sinonim dengan istilah 'laba' (Indonesia), *profit* (Inggris) dan *ribh* (Arab). Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia, 'laba' adalah keuntungan atau hasil dari penjualan; manfaat, guna. sedangkan menurut Al-Mushlih dan Ash-Shawi, laba adalah selisih lebih hasil penjualan dari harga pokok dan biaya operasi. Kalangan ekonomi mendefinisikannya sebagai selisih antara total penjualan dengan total biaya. Total

³⁰ Yacop Ibrahim, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 112.

penjualan, yakni harga barang yang dijual, dan total biaya operasional adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam penjualan, yang terlihat dan yang tersembunyi.³⁰

Dalam kamus Ekonomi Uang & Bank, *'profit'* didefinisikan sebagai kelebihan pendapatan atas total biaya. Profit bisa juga diartikan kelebihan harga jual atas harga produk. Raghib Al-Ashafani dalam *Mufradaatul Alfaadz al-Qur'an* mendefinisikan *'ribh'* dengan *'ziyaadatu al-haasilah fie al-mubaaya'ah'* atau tambahan pendapatan dalam perdagangan.

Laba menurut ilmu ekonomi modern merupakan pertumbuhan atas nilai jual barang atau jasa sebagai proses pembelanjaan atau secara lebih tegas, laba adalah perbedaan antara nilai jual dengan nilai beli suatu barang dagangan. Laba dihitung berdasarkan perkiraan proses kegiatan yang terjadi dalam suatu produk, jumlah penggunaan biaya, jasa dan segala kegiatan yang berhubungan dengan produksi. Menurut Yusuf Qardhawi, *al-ribh* (keuntungan) yaitu tambahan harga barang yang diperoleh pedagang antara harga pembelian dan penjualan barang yang diperdagangkannya.³¹

5. Etika Mengambil Keuntungan dalam Islam

Islam tidak melarang mencari keuntungan atau laba. Sebagaimana dibolehkannya jual beli maka mencari keuntungan pun dibolehkan dengan cara

³¹ Al-Mushlih, Abdullah & Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Daarul Haq, 2004), 78.


³² Ida Fitriatna, *Konsep Laba Dalam Sistem Ekonomi Islam*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2012), 81

yang telah ditentukan oleh syariat, bukan dengan cara riba. Keuntungan hanya bagi usaha dan jual beli yang diperkenankan Islam yaitu bentuk usaha yang bermanfaat secara ekonomi. Tetapi riba bukan usaha, melainkan keuntungan yang diperoleh atas uang tanpa adanya risiko, selain itu juga uang tidak dapat menghasilkan laba/keuntungan.

Permasalahan laba sudah menjadi objek kajian para fuqaha sejak dahulu hingga masa sekarang. Para fuqaha telah membahas mengenai khiyar dalam jual beli menetapkan bahwa dalam jual beli terjadi penawaran harga yang bersifat menindas atau keji (*ghubun al-fahisy*) dan ada juga *ghubun yasir* (sederhana). Walaupun para fuqaha membahas mengenai *ghubun*, akan tetapi mereka mengaitkannya dengan laba. Seorang penjual hendaknya tidak mengambil keuntungan yang menindas pembeli dengan cara menetapkan atau menawarkan harga yang tinggi melampaui harga pasar. Imam Ahmad menetapkan tidak ada batasan yang tegas dalam nas terhadap *ghubun* tersebut. Abu Bakar dan Ibnu Abi Musa membatasinya 1/3 dan ini pendapat Imam Malik, karena 1/3 itu banyak, bila melebihi maka hal itu akan digolongkan kepada *ghubun al-fahisy*. Hal itu didasarkan pada hadits Nabi tentang wasiat yang tidak boleh melebihi 1/3 harta peninggalan. Sebagian ulama ada juga yang menetapkan 1/6. Di samping itu, ada juga pandangan yang membiarkan tradisi (*'uruf*) atau pelaku pasar yang

menentukan keuntungan. Pembatasan tersebut karena laba adalah penambahan terhadap harta yang akan mengurangi hak si pembeli dengan cara yang batil.³²

Dalam pandangan Wahbah al-Zuhaili, pada dasarnya, Islam tidak memiliki batasan atau standar yang jelas tentang laba atau keuntungan. Sehingga, pedagang bebas menentukan laba yang diinginkan dari suatu barang. Hanya saja, menurut beliau keuntungan yang berkah (baik) adalah keuntungan yang tidak melebihi sepertiga harga modal.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini adalah selama beberapa bulan, yang dimulai sejak disetujuinya judul skripsi. Sebagaimana aktifitas penelitian sebagai berikut :

³³Ida Fitriatna, *Konsep Laba Dalam Sistem Ekonomi Islam*,. 82-83.

No	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Penyusunan Proposal	Januari 2020
2	Seminar Proposal	20 Juli 2020
3	Pengumpulan Data & Analisis Data	19 Juli – 19 September
4	Pelapora	Oktober 2021

2. Lokasi penelitian

Penelitian dilaksanakan di objek wisata Pesona Alam Lestari PAL. Peneliti memilih untuk melakukan penelitian di tempat tersebut karena peneliti ingin mengetahui bagaimana perbedaan penetapan harga makanan terhadap wisatawan di objek wisata Pesona Alam Lestari (PAL) Palangka Raya tinjauan hukum ekonomi syariah. Dasar peneliti untuk memilih di Pesona Alam Lestari adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat perbedaan harga makanan yang tidak sesuai pasaran
- b. Terdapat perbedaan penetapan harga makanan terhadap wisatawan satu dan yang lainnya

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk dalam penelitian yuridis empiris yang mengkaji tentang masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi pemberlakuan hukum normatif secara *in*

action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat³³ atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata atau keadaan sebenarnya yang terjadi dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan setelah data yang dibutuhkan terkumpul dan kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³⁴

Pendekatan hukum sosiologis (socio-legal) menjadi pilihan di penelitian ini untuk mengkaji data dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum Islam (hukum ekonomi Syariah) yang sesuai dengan al-Qur'an, hadis, ataupun pendapat para ulama.

C. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian.

Adapun objek penelitian adalah perbedaan penetapan harga makanan terhadap wisatawan di objek wisata Pesona Alam Lestari (PAL) Palangka Raya.

2. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian adalah pemilik wisata dan penjual makanan yang ada di Wisata Pesona Alam Lestari (PAL) Palangka Raya. Sedangkan

³³ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

³⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

wisatawan menjadi informan tambahan yang memiliki asumsi terhadap praktik jual beli yang dilakukan di Pesona Alam Lestari.

D. Teknik Pengumpulan Data

Berikut ini adalah beberapa teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang di wawancara. Kedudukan kedua pihak secara berbeda ini terus dipertanyakan selama proses pertanyaan berlangsung, berbeda dengan dialog yang kedudukan pihak-pihak terlibat bisa berubah dan bertukar fungsi setiap saat, waktu proses dialog sedang berlangsung. Dalam teknik wawancara penelitian yaitu peneliti langsung mengadakan pembicaraan kepada responden atau subjek penelitian yang akan diteliti, sehingga dengan cara ini peneliti dapat secara langsung mendapatkan informasi data secara jelas dan pasti.³⁵

Melalui tahap wawancara ini, secara umum penulis ingin menggali data tentang:

³⁵ Abdurrahmat fathoni, *metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 105.

- a. Apa saja yang menjadi faktor penyebab kenaikan harga makanan di objek wisata Pesona Alam Lestari PAL?
- b. Bagaimana mekanisme kenaikan harga makanan oleh pedagang di objek wisata Pesona Alam Lestari PAL?
- c. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme kenaikan harga makanan di objek wisata Pesona Alam Lestari PAL?

2. Observasi

Observasi sebagai alat pengumpulan data harus sistematis artinya observasi serta pencatatannya dilakukan menurut prosedur dan aturan-aturan tertentu sehingga dapat di ulang kembali oleh penelitian lain. Hasil observasi itu harus memberi kemungkinan untuk menafsirkannya secara ilmiah.³⁶ Observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatan-pencatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Hal-hal yang diperhatikan dalam melaksanakan observasi :

1. Diarahkan pada tujuan tertentu, bukan bersifat spekulatif, melainkan sistematis dan terencana.
2. Dilakukan pencatatan sesegera mungkin, jangan ditangguhkan dengan mengendalikan kekuatan daya ingat.
3. Diusahakan sedapat mungkin, pencatatan secara kuantitatif.

³⁶ S.Nasution, *Metodologi Research*, (Bandung : Jemmars, 1991), 145.

4. Hasilnya harus dapat diperiksa kembali untuk di uji kebenarannya.³⁷

Observasi yang akan dilakukan mengamati dan menanyakan kepada pelaku usaha bagaimana proses Kenaikan Harga di Objek Wisata Pesona Alam Lestari (PAL) Palangka Raya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan serta kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Contoh dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, dan lain-lain³⁸.

Beranjak dari penjelasan diatas peneliti akan mengumpulkan beberapa dokumen penting seperti. Legalitas Wisata Pesona Alam Lestari PAL, data-data para pelaku usaha, aturan-aturan mengenai ketentuan berwisata dan lain-lain.

E. Pengabsahan Data

Pengabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan

³⁷Abdurrahmant Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 104.

⁴¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, 82.

sumber yang ada.³⁹ Triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang dan atau semacam cek audit atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data.⁴⁰ Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.

Teknik pelaksanaannya adalah mengangkat permasalahan tentang Kenaikan Harga (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah), yaitu dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara serta membandingkan perkataan responden dan informan dengan berbagai pendapat serta membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.⁴¹

F. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴² Analisis data

⁴² Abdurrahmat fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, 83.

⁴³ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, cet. 2, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2010., 387.

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.*, hlm;177.

⁴²*Ibid.*, 103.

dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat berlangsungnya pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.⁴³

Ada beberapa langkah yang perlu ditempuh dalam melakukan penelitian, analisis data penelitian merupakan bagian penting dalam proses penelitian, dengan analisis inilah data yang ada akan tampak manfaatnya, terutama yang menyangkut pemecahan permasalahan penelitian sehingga tercapailah tujuan akhir penelitian.

Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data Collection data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*.⁴⁴

Berikut tahapan analisis data, yaitu:

1. *Data Collection* ialah peneliti mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai Kenaikan Harga Makanan di Objek Wisata Pesona Alam Lestari (PAL) Palangka Raya (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah) untuk dapat dibuat menjadi bahan dalam penelitian.
2. *Data Reduction* (Reduksi Data) pengurangan data ialah data yang didapat dari penelitian tentang Kenaikan Harga Makanan di Objek Wisata Pesona Alam Lestari (PAL) Palangka Raya (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah), setelah dipaparkan apa adanya, maka dianggap tidak pantas atau kurang valid datanya akan dihilangkan atau tidak dimasukan ke dalam pembahasan, data *Reduction* juga mempunyai arti

⁴³Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012, Cet xvi. 430.

⁴⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, Cet. Vi. 218.

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.⁴⁵

3. Data *Display* atau penyajian data ialah data yang didapat dari penelitian tentang Kenaikan Harga Makanan di Objek Wisata Pesona Alam Lestari (PAL) Palangka Raya (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah) yang dipaparkan secara Ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya, sedangkan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data ini akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁴⁶
4. *Conclusions Drawing/Verifying* atau penarikan kesimpulan dan verifikasi ialah melakukan dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan *display* (penyajian data) sehingga kesimpulan sebagai jawaban rumusan masalah dengan melihat kembali pada temuan yang ingin dicapai dari Kenaikan Harga Makanan di Objek Wisata Pesona Alam Lestari (PAL) Palangka Raya (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah).⁴⁷

⁴⁵*Ibid.*, 9.

⁴⁶*Ibid.*, 95.

⁴⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*,..., 99.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Pesona Alam Lestari (PAL) merupakan salah satu wisata yang berada di Palangkaraya. Wisata ini didirikan oleh Bapak H. Dermawan di jalan Manduhara Kereng Bangkirai Kelurahan Kereng Bangkorai Kecamatan Sebangau Palangkaraya. Wisata Pesona Alam Lestari (PAL) yang didirikan oleh Bapak H. Dermawan mulai dibuka mulai tahun 2014

Wisata Pesona Alam Lestari (PAL) yang dirintis secara perlahan oleh Bapak H. Dermawan sejak tahun 2008 ini awal mulanya adalah hutan belantara pinggir sungai Sebangau. Akses yang dapat dilalui pada saat itu hanyalah melalui sungai Sebangau dengan menggunakan perahu. Pada tahun 2014 wisata mulai dibuka kerana akses darat jalan Manduhara menuju ke wisata Pesona Alam Lestari dapat dilalui. Hingga sampai saat ini bangunan, pasilitas dan inovasi-inovasi lainnya selalu di kembangkan oleh Bapak H. Dermawan.

Wisata Pesona Alam Lestari (PAL) memiliki luas tanah 8 hektar dengan lebar 50 meter panjang 100 meter. Yang dilengkapi dengan kolam berenang, aula terbuka, panggung musik, pondok-pondokan, jembatan titian, fasilitas taman bermain anak dan lainnya. Dengan tarif masuk Rp. 5000 di hari biasa dan di hari libur besar Rp. 10.000.

Wisata Pesona Alam Lestari (PAL) yang didirikan oleh Bapak H. Dermawan yang buka setiap hari ini berkonsep wisata yang daya tariknya menyugahi alam dengan pinggiran sungai yang indah yang jauh dari hiruk pikuk keramaian kota.

Pedagang yang terdapat di wisata Pesona Alam Lestari (PAL) adalah istri dan anak-anak dari Bapak H.Dermawan. Mereka berjualan semenjak Wisata di buka di tahun 2014. Makanan dan minuman yang dijual diantaranya adalah, indomie, ikan bakar, kacang-kacangan, aneka gorengan, makanan ringan dalam kemasan, kelapa muda, minuman dalam botol, kopi, dsb. Adapun sistem pengadaan barang, pedagang akan membeli sendiri pada grosir terdekat dan termurah, hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Aminah istri Bapak H. Dermawan yang berjualan di wisata Pesona Alam Lestari (PAL)

Wisata Pesona Alam Lestari (PAL) buka setiap hari dari jam 08.00 sampai dengan jam 17.00 . Namun pada hari yang dimana pengunjung agak sepi seperti hari senin sampai dengan jumat pedagang yang buka hanya Ibu Hj. Isnawati. anak-anak dari Bapak H. Dermawan berdagang ketika hari libur saja.

B. Hasil Penelitian

Pada penyajian data hasil penelitian ini peneliti terlebih dahulu memaparkan pelaksanaan penelitian yang diawali dengan mengajukan surat permohonan kepada Bapak H. Darmawan pemilik wisata Pesona Alam Lestari (PAL) terkait subjek yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini dengan kriteria menguasai bidangnya

dan cakap melakukan perbuatan hukum dan peneliti selanjutnya menemukan beberapa wisatawan yang sesuai dengan kriteria. Selanjutnya peneliti melakukan pendekatan kepada setiap subyek yang telah ditentukan sebagai responden sebelum melakukan wawancara agar wawancara dapat berjalan dengan baik dan dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan peneliti. Peneliti mendapatkan ijin penelitian dari Bapak H. Darmawan pemilik wisata Pesona Alam Lestari (PAL) untuk mewawancarai pedagang yang berada dikawasan wisata tersebut dan peneliti juga mewawancarai beberapa pengunjung wisata

1. Responden

a. Responden 1

Responden dalam hal ini adalah Ibu Hj. Isnawati. istri dari Bapak H. Dermawan yang berjualan di Pesona Alam Lestari (PAL), dengan biodata diri sebagai berikut:

Nama	:Hj. Isnawati
Tempat, tanggal lahir	: Bangkuang, 11-02-1968
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga

Peneliti melakukan wawancara kepada responden sejak pukul 07.00 – 09.00 WIB, fokus permasalahan bagaimana mekanisme kenaikan harga makanan yang di lakukan oleh penjual, berikut adalah hasil wawancara dengan Ibu Hj. Isnawati

Selanjutnya peneliti memberikan pertanyaan teknis terkait proses terjadinya kenaikan harga:

"Masalahnya hanya mengharapkan pengunjung di hari libur saja, untuk di hari-hari biasa pengunjungnya sepi. malahan kekurangan barang dagangan kalo di hari libur besar sampai harus bolak balik untuk membeli barang"⁴⁸

(kenaikan harga makanan terjadi kerena tingginya permintaan dari wisatawan ketika di hari libur)

Adanya upaya dari para penjual untuk menambah keuntungan yang lebih besar yang bertujuan untuk menutupi penghasilan mereka yang cenderung kurang pada hari-hari biasa agar mereka tidak mengalami kerugian dalam usahanya, kenaikan harga makanan juga di pengaruhi karena tingginya permintaan dari wisatawan ketika di hari libur.

"di hari biasa harga juga di samaratakan dengan hari libur"⁴⁹

(kenaikan bukan hanya terjadi di hari libur saja, namun pedagang juga menjual harga mahal di hari-hari biasa)

Selanjutnya peneliti menanyakan proses kenaikan harga jual makanan yang terdapat di wisata Pesona Alam Lestari (PAL):

"kalo dengan orang yang di kenal atau orang-orang dekat harganya di samakan dengan harga pada umumnya saja"⁵⁰

(terdapat perbedaan harga yang di jual kepada wisatawan jauh dan dekat)

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Hj. Isnawati (Responder 1), pada tanggal 02 Agustus 2021 di wisata Pesona Alam Lestari (PAL)

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

Kemudian peneliti menanyakan kepada penjual terkait membedakan wisatawan yang dekat dan yang jauh, sehingga terdapat perbedaan harga:

"di lihat dari fisiknya, logatnya berbeda dengan kita dan selama tidak dikenal harga akan tetap seperti itu, kalo orang kita dan juga kenal, nah baru dinormalkan harganya"⁵¹

(membedakan wisatawan dari fisiknya, logatnya dan tempatnya, sehingga terdapat perbedaan harga untuk wisatawan yang dekat dan juga dikenal)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, bahwa terdapat kenaikan harga makanan pada umumnya dan juga perbedaan harga antar wisatawan, Selanjutnya peneliti menanyakan apakah sejauh ini ada yang mengetahui dan keberatan karena perbedaan harga tersebut:

"sejauh ini tidak ada wisatawan yang langsung datang, karena keberatan terkait kenaikan harga makanan di wisata ini. apalagi keberatan karena terdapat perbedaan harga antar wisatawan"⁵²

(hingga saat ini belum wisatawan yang merasa keberatan atas kenaikan harga makanan maupun perbedaan harga antar wisatawan)

b. Responden 2

Nama : Ramainah
 Tempat tanggal Lahir : Palangka Raya, 03 Maret 1988
 Pendidikan terakhir : SMA/Sederajat
 Pekerjaan : Wiraswasta

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

Sebagai : Pedagang di Pesona Alam Lestari (PAL)

Peneliti melakukan wawancara kepada Responden sejak pukul 13.10 – 14.10 WIB, fokus permasalahan pada wawancara ini untuk mengetahui wisatawan dari mana saja yang datang ke Pesona Alam Lestari (PAL), kemudian menanyakan apakah ada perbedaan pelayanan terhadap pengunjung berikut adalah hasil wawancara dengan Ramainah pedagang:

"wisatawannya yang datang dari Palangkaraya, dan ada juga luar daerah"⁵³

(pengunjung yang datang bukan hanya dari Palangkaraya dan sekitarnya, namun juga dari luar daerah)

“Alhamdulillah sampai saat ini tidak komplain untuk masalah pelayanan, karena sejauh ini tidak ada yang kita beda bedakan, baik wisatawan lokal maupun luar daerah semuanya sama saja kalo masalah memberikan pelayanan”⁵⁴

(tidak ada permasalahan yang terjadi terkait pelayanan yang di berikan karena tidak ada perbedaan pelayanan yang di berikan baik wisatawan lokal maupun luar daerah)

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait faktor penyebab kenaikan harga jual makanan dan minuman yang terdapat di wisata Pesona Alam Lestari (PAL):

“kenaikan harga jual juga berpengaruh karena adanya biaya transportasi untuk membawa makanan dan minuman ketempat wisata ini,

⁵³ Wawancara dengan Ibu Ramainah (Responder 2), pada tanggal 02 Agustus 2021 di wisata Pesona Alam Lestari (PAL)

⁵⁴ *Ibid*

meskipun jarak tempuh antara pasar ke sini tidak terlalu jauh, tapi juga membutuhkan waktu dan tenaga"⁵⁵

(kenaikan harga dipengaruhi karena adanya biaya transportasi untuk membawa makanan dan minuman ketempat wisata tersebut)

Ini juga menjadi salah satu dari beberapa faktor melambungnya harga jual beli makanan dan minuman yang dijual di Pesona Alam Lesatari (PAL). Meskipun jarak tempuh antara lokasi dengan pasar tidak terlalu jauh. Biaya transportasi adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan proses transportasi dan berusaha belanja memenuhi jualan yang memerlukan waktu juga tenaga. Hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan responden

2. Informan

Di samping melakukan wawancara dan observasi terhadap responden selaku pedagang di objek Pesona Alam Lestari (PAL), peneliti juga melakukan wawancara kepada 2 informan yaitu pengunjung objek Pesona Alam Lestari (PAL). Berikut wawancara peneliti dengan kedua informan sebagai berikut:

a. Informan 1

Nama : Antoni
Tempat tanggal Lahir : Kereng Bangkirai, 08 Juli 1996
Pendidikan terakhir : SMA/Sederajat
Pekerjaan : Karyawan

⁵⁵ *Ibid*

Kunjungan Bersama : Teman

Peneliti melakukan wawancara kepada Informan sejak pukul 12.15 – 13.15 WIB, fokus permasalahan pada kenaikan harga makanan di Pesona Alam Lestari (PAL), berikut adalah hasil wawancara dengan Wisatawan:

"sudah sering kesini, harga makanan baik minuman saya beli normal normal saja dengan harga sama seperti di luaran, saya beli kopi Rp 3000 rupiah, mie diseduh Rp 5000.⁵⁶

(Pengunjung sudah sering berwisata di Pesona Alam Lestari PAL, harga makanan dan minuman yang ia beli ialah harga normal pada umumnya, seperti kopi good day sasetan diseduh dengan harga Rp 3000, Indomie diseduh Rp 5000,)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa dalam hal ini wisatawan Pesona Alam Lestari (PAL) tidak mengetahui juga tidak pernah mendapatkan kenaikan harga dari penjual.

b. Informan 2

Nama : Joko Rianto
 Tempat tanggal Lahir : Ampah, 02 Agustus 2001
 Pendidikan terakhir : SMA/Sederajat
 Pekerjaan : Karyawan
 Kunjungan Bersama : Keluarga

⁵⁶ Wawancara dengan Antoni (Informan 1), pada tanggal 10 Agustus 2021 di kediamannya Kereng Bangkirai

Peneliti melakukan wawancara kepada Informan sejak pukul 14.10 – 15.00 WIB, fokus permasalahan pada kenaikan harga makanan di Pesona Alam Lestari (PAL), berikut adalah hasil wawancara dengan H Wisatawan:

"Sudah kali kedua kita berkunjung kesini dihari libur besar seperti ini, mengenai harga makanan dan minuman memang sudah lumrah kalau harga jual di tempat wisata akan lebih mahal dari harga pasarannya, akan tetapi kami terkadang merasa sedikit dirugikan jikalau harga jual makanan atau minuman itu sampai dua kali lipat, contohnya seperti harga jual air mineral prof 600ml yang harga pasarannya itu Rp. 3.000, akan tetapi penjual di sini menjualnya Rp. 5.000,"⁵⁷

(Sudah kali kedua berkunjung ke Pesona Alam Lestari (PAL), pengunjung menyadari kenaikan harga jual lebih tinggi dari harga pada pasaran pada umumnya, sedikit merasa dirugikan jika penjual di Pesona Alam Lestari (PAL) mengambil keuntungan hampir dua kalilipat bahkan lebih)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa H dalam hal ini pengunjung Pesona Alam Lestari (PAL) merasa sedikit keberatan karena pedagang mengambil keuntungan hampir dua kalilipat bahkan lebih.

C. Analisis

1. Mekanisme Terjadinya Penetapan Harga Makanan Terhadap Wisatawan Di Objek Wisata Pesona Alam Lestari (PAL) Palangka Raya

a. Pada saat hari libur

Pedagang dalam menetapkan harga jual tidak berpatokan terhadap apapun dan tidak memperhatikan kepentingan konsumen. Mereka memang

⁵⁷ Wawancara dengan Joko Rianto (Informan 2), pada tanggal 17 Agustus 2021 di wisata Pesona Alam Lestari (PAL)

membedakan harga jual saat hari-hari biasa dengan hari libur, liburan sekolah tiba ataupun tanggal-tanggal merah pada hari-hari besar, karena di saat hari-hari libur atau liburan sekolah tiba pengunjung di Pesona Alam Lestari (PAL) akan lebih ramai maka para pedagang menetapkan harga dagangannya dengan harga yang tinggi. Alasan para pedagang untuk menetapkan harga yang tinggi yaitu hasil keuntungan yang diperoleh tersebut bisa menutupi pendapatannya di hari-hari biasa atau pada saat pengunjung sepi

b. Membeda-bedakan antar wisatawan

Tidak hanya pada saat musim liburan saja adanya upaya untuk menambah pendapatan berkali-kali lipat, akan tetapi juga pada hari-hari biasa ketika adanya wisatawan dari luar daerah yang datang untuk membeli makanan atau minuman di tempat tersebut. Kenaikan harga berkali-kali lipat dari harga jual hari biasa atau dari harga pada saat musim liburan, dikarenakan para penjual ingin meraih keuntungan yang lebih besar dari wisatawan luar daerah tersebut, selain itu mereka memanfaatkan ketidaktahuan sang wisatawan atas harga-harga makanan dan minuman di daerah tersebut. Sebagian para penjual juga akan membedakan para pembeli dalam mengambil keuntungan, jika para pembeli tersebut berasal dari luar daerah, memiliki perbedaan fisik dan logatnya, para penjual di tempat wisata akan menaikkan harga berkali-kali lipat dari harga jual hari biasa dan harga jual pada saat musim liburan. Selain memanfaatkan ketidaktahuan sang

wisatawan atas harga-harga jual didaerah tersebut. Para penjual juga berpendapat bahwa wisatawan tersebut adalah seseorang yang memiliki penghasilan yang banyak dan termasuk kedalam golongan orang yang berkelas atas.⁵⁸

2. Faktor-Faktor Penyebab Perbedaan Penetapan Harga Terhadap Wisatawan Di Objek Pesona Alam Lestari (PAL) Palangka Raya

a. Menyesuaikan dengan tempat wisata

Para penjual yang berjualan ditempat wisata menyesuaikan dengan tempat wisata yang mana jika tempat wisatanya bagus, baik, bersih, indah, fasilitas dan wahananya lengkap tentu mereka pun akan membandrol harga yang tinggi dari harga pada umumnya.

Biasanya para penjual yang menjual makanan dan minuman dengan harga mahal ingin memberikan kesan sebagai tempat yang elit. Sehingga para pengunjung akan berpikir, bahwa harga yang mereka jual sangat pantas. Dan tidak akan mengeluh tentang harga yang sangat mahal, dibanding dengan indahnya alam ditempat tersebut.

Akan tetapi, sebagaimana yang penulis wawancarai dengan beberapa pengunjung ditempat tersebut bahwa mereka merasa sedikit dirugikan akan mahalnya harga jual ditempat wisata, meskipun hal itu sudah

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. Isnawati (Responden 1), pada tanggal 02 Agustus 2021

lumrah terjadi bagi masyarakat, bahwasanya setiap wisata akan menjual dengan harga yang tinggi dari harga pasarannya.⁵⁹

b. Biaya transportasi

Menurut hasil wawancara kepada responden, hal ini juga menjadi salah satu dari beberapa faktor melambungnya harga jual beli makanan dan minuman yang dijual di Pesona Alam Lesatari (PAL). Meskipun jarak tempuh antara lokasi dengan pasar tidak terlalu jauh. Biaya transportasi adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan proses transportasi dan berusaha belanja memenuhi jualan yang memerlukan waktu juga tenaga.⁶⁰

c. Permintaan yang tinggi

Pada saat musim libur tiba objek wisata Pesona Alam Lestari (PAL) dipenuhi oleh wisatawan yang hendak berlibur, karena meningkatnya wisatawan yang datang pada saat musim libur maka permintaan juga ikut meningkat terjadilah kenaikan harga terhadap kebutuhan wisatawan seperti makanan dan minumannya.⁶¹

d. Menutupi penghasilan

Para pedagang hanya bisa mengharapkan jualan yang tinggi ketika di hari libur saja sedangkan di hari biasa sangatlah sepi, hal tersebutlah yang

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Joko Rianto. Isnawati (Informan 2), pada tanggal 17 Agustus

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Ramainah (Responden 2), pada tanggal 02 Agustus 2021

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Hj. Isnawati (Responden 1), pada tanggal 02 Agustus 2021

menjadi salah satu faktor kenaikan harga, karena menutupi penghasilan ketika objek wisata Pesona Alam Lestari (PAL) sepi dari wisatawan atau pengunjung.⁶²

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perbedaan Penetapan Harga Makanan Terhadap Wisatawan Di Objek Wisata Pesona Alam Lestari (PAL) Palangka Raya

a. Tinjauan Etika Bisnis Islam

Dalam proses jual beli penting sekali adanya etika. Etika ini sangat diperlukan bagi siapa saja yang hendak melakukan transaksi jual beli, agar dalam transaksi jual beli dapat terlaksana dengan baik yang sesuai dengan etika dan syara'. Ada beberapa prinsip etika bisnis yang telah dikemukakan dalam Alquran yaitu; kesatuan, keseimbangan atau keadilan, kehendak bebas, pertanggung jawaban, serta kebenaran yakni kebijakan dan kejujuran. Adapun norma atau etika dalam jual beli Islam adalah menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan, bersikap benar, amanah dan jujur, menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga, menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli, menegakkan toleransi dan

⁶² *Ibid*

persaudaraan, dan terakhir berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.⁶³

Dalam fikih, penetapan harga harus diserahkan pada mekanisme pasar. Harga harus dibiarkan naik turun secara alami tanpa rekayasa yang merugikan dalam perputaran ekonomi, sebagaimana yang telah berlaku di Madinah. Suatu saat, ketika harga-harga barang yang melambung tinggi, umat Islam meminta Rasulullah untuk mengintervensi harga (tas'ir), namun Rasul menolaknya. Sebagaimana hadits Nabi SAW.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

artinya :

“Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Qatadah, Tsabit dan Humaid dari Annas RA, ia berkata, “Pada masa Rasulullah SAW, harga bahan-bahan pokok naik, maka para sahabat berkata kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga barang untuk kami”. Rasulullah menjawab, “Sesungguhnya hanya Allah yang berhak menetapkan harga, Maha Menyempitkan, Maha Melapangkan dan Maha Pemberi rezeki, dan aku berharap, ketika aku berjumpa dengan Tuhanku, tidak ada seorang pun dari kalian yang

⁶³ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), 173

menuntunku karena suatu tindakan zhalim baik yang menyangkut darah maupun harta.”⁶⁴

Pemerintah Islam, sejak zaman Nabi telah mengkhawatirkan masalah keseimbangan harga, terutama pada peran pemerintah dalam mewujudkan kestabilan harga dan mengatasi masalahnya. Akan tetapi sebagian ulama menolak peran pemerintah dalam mencampuri urusan ekonomi, dikarenakan Nabi sebagai pemimpin pada saat itu tidak pernah menetapkan harga. Selain itu, dalam hadits diatas Nabi menegaskan bahwa ikut campur dalam masalah pribadi orang lain tanpa adanya kepentingan yang berarti maka itu adalah perbuatan yang zalim. Akan tetapi, jika keadaan pasar itu sudah tidak wajar, seperti adanya penimbunan barang (ihtikar) oleh pedagang dan adanya permainan harga maka dalam keadaan demikian boleh menetapkan suatu harga dengan tujuan demi memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga dari perbuatan yang sewenang-wenang dan serakah.

Dengan demikian, maksud dari hadits diatas tidak mutlak tentang dilarangnya penetapan harga. Akan tetapi, menetapkan harga mempunyai maksud untuk menghilangkan bahaya dan menghalangi perbuatan zalim pedagang. Bahkan menurut pendapat Ibnu Taimiyah, beliau membedakan dua tipe penetapan harga: tidak adil dan tidak sah, serta adil dan sah. Penetapan

⁶⁴ Muhammad Nashirudin Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, jilid 2, (Terj. Oleh Fachrurazi), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 84

harga yang tidak adil dan tidak sah itu berlaku atas naiknya suatu harga akibat persaingan pasar yang bebas, yang mengakibatkan terjadinya kekurangan supply atau menaikkan permintaan. Misalnya, Ibnu Taimiyah menyatakan, “memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar kewajiban untuk menjual, itu merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang dalam Islam”.

Tetapi jika penetapan harga itu penuh dengan keadilan, misalnya, melarang mereka menambahkan dari harga mitsli, yaitu harga yang berlaku pada saat itu di pasar dan memaksa untuk membayar harga mitsli. Maka hal ini dianggap halal dan bahkan hukumnya wajib, karena jika ada seseorang penjual yang tidak mau menjual barangnya, padahal barang itu sangat di butuhkan masyarakat, selain itu masyarakat harus menambah harga maka disinilah kehalalan untuk memaksa pedagang agar menjual barangnya dengan harga mitsli. Dan penetapan harga dengan cara memaksa ini merupakan cara yang adil untuk memenuhi perintah Allah.⁶⁵

Harga makanan yang lebih mahal dibandingkan dengan harga pasaran memang sering terjadi di suatu tempat wisata. Seringkali terjadi perbedaan harga yang diterapkan oleh para penjual kepada para pembeli. Terjadinya kenaikan harga makanan dan minuman di tempat wisata, sehingga

⁶⁵ M. Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, (Jakarta: Robbani Perss, 2005), 355

menjadikan harga lebih mahal dibandingkan dengan harga pasaran oleh sebagian besar orang sudah dianggap sebagai sesuatu yang wajar, akan tetapi sesuatu yang dianggap wajar belum tentu benar menurut syariat Islam.

Walau pada dasarnya pedagang bebas menentukan harga jual yang ia miliki, akan tetapi pada saat yang sama ia tidak dibenarkan melanggar dua prinsip yaitu suka sama suka dan tidak merugikan orang lain. Karena ulama fiqih menegaskan para pedagang dilarang menempuh cara-cara yang tidak terpuji dalam meraup keuntungan. Karena tindak sewenang-wenangan pedagang dalam melakukan persentase keuntungan seringkali bertabrakan dengan kedua prinsip diatas.

Menurut Imam Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Buchary, ada tiga sifat perilaku yang terpuji dilakukan dalam perdagangan yaitu:⁶⁶

- 1) Tidak mengambil laba lebih banyak, seperti lazim dalam dunia perdagangan, jika dipikirkan perilaku demikian ini, maka dapat dipetik hikmahnya, yaitu menjual barang lebih murah dari saingan ataupun sama dengan pedagang lain yang sejenis. Jelas para konsumen akan lebih senang dengan pedagang seperti ini, apalagi diimbangi dengan layanan yang memuaskan. Barang dagangannya akan laku keras, dan ia memperoleh volume penjualan tinggi, barang cepat habis dan membeli

⁶⁶ Buchary Alman, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 1993), 60

lagi barang baru dan seterusnya diperoleh keuntungan yang berlipat ganda.

- 2) Membayar harga agak lebih mahal kepada penjual miskin, ini adalah amal yang lebih dari pada sedekah biasa.
- 3) Memurnikan harga atau memberikan korting atau diskon kepada pembeli yang miskin, ini memiliki pahala yang berlipat ganda.

Ibnu Arabi mengatakan, bahwa tidak boleh mengambil keuntungan terlalu besar. Beliau mengategorikan hal tersebut dengan orang yang memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak benar, disamping itu juga termasuk kedalam kategori penipuan. Karena dalam pandangan beliau, hal itu bukanlah tabarru' (pemberian sukarela) juga bukan mu'awadhah (tukar menukar), karena pada biasanya dalam mu'awadhah tidak sampai mengambil laba terlalu besar. Islam memang tidak memberikan standarisasi pasti terkait pengambilan laba dalam jual beli.⁶⁷

Ibnu Taimiyah mejelaskan kecendrungan harga terjadi sebagai akibat dari kekuatan permintaan dan penawaran. Jika permintaan terhadap barang meningkat sementara penawaran menurun harga akan naik, begitu sebaliknya. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum

⁶⁷ Ibnu Arabi, Ahkam Al-Qur'an juz 1, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1999), 409

permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter.

Selain itu, Ibnu Taimiyah juga sangat menentang diskriminasi harga untuk melawan pembeli atau penjual yang tidak tahu harga sebenarnya yang berlaku di pasar pada saat itu (*mitsli*). Ia menyatakan, “seorang penjual tidak dibolehkan menetapkan harga di atas harga biasanya, harga yang tidak umum di dalam masyarakat, dari individu yang tidak sadar dan harus menjualnya pada tingkat harga yang umum. Jika seorang pembeli harus membayar pada tingkat harga yang berlebihan, ia memiliki hak untuk memperbaiki transaksinya. Seorang tahu, bahwa diskriminasi dengan cara seperti itu bisa dihukum dan dikucilkan haknya memasuki pasar. Pendapat Ibnu Taimiyah ini merujuk pada sabda Rasulullah SAW, “menetapkan harga terlalu tinggi terhadap orang yang tak sadar tidak tahu adalah riba”⁶⁸

Kenaikan harga makanan yang terjadi di objek wisata Pesona Alam Lestari (PAL) sesuai dengan teori hukum permintaan dan berdasarkan pada metode penetapan harga berbasis permintaan dan laba, menurut hukum Islam hal tersebut dibolehkan. Adapun kenaikan harga terlampau tinggi, hal tersebut tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam hukum Islam. Perbedaan harga yang dilakukan penjual

⁶⁸ M. Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, 359

kepada pembeli merupakan suatu pelanggaran terhadap etika dalam berjual beli dan prinsip-prinsip muamalah dimana dalam jual beli keadilan harus ditegakkan tanpa membedakan pada kalangan atau orang tertentu semata, karena dalam Islam diajarkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama.

Dalam penetapan harga dengan cara membedakan pembeli yang berasal dari penduduk lokal dengan pembeli dari penduduk luar daerah, para pedagang menetapkan harga dengan cara ini bahwa pedagang beranggapan orang yang datang dari luar daerah adalah orang yang mempunyai uang banyak sehingga wajar bila penjual menetapkan harga yang lebih tinggi dibanding pembeli dari penduduk lokal. Perbedaan harga barang untuk hari-hari tertentu dan untuk pengunjung tertentu dapat mengakibatkan ketidakjelasan harga aslinya, wisatawan tidak dapat mengetahui harga yang standar di lokasi wisata tersebut.

Para pedagang bebas mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya asalkan dengan cara yang dibenarkan oleh syariat Islam dan sesuai dengan etika ekonomi Islam.

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَصَتْ غَزَاهَا مِنْهُ بَعْدَ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا

بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۗ وَلَيَبْئِسَنَّ لَكُمْ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah (perjanjian)mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.”

Pada ayat di atas bahwa sikap jujur sangat penting dalam berdagang karena dapat menghindari kegiatan tipu-menipu demi meraup keuntungan, dan jangan membeda bedakan satu dengan yang lainnya, maka dari itu pedagang boleh mendapatkan keuntungan sebanyak banyaknya asalkan sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan etika ekonomi Islam yaitu jujur dalam berdagang, dan menetapkan harga sesuai dengan standar pasar.

b. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah Penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar yaitu adanya permintaan dan penawaran. Disamping itu pertemuan permintaan dan penawaran haruslah terjadi rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.⁶⁹

Landasan bahwa setiap orang diperbolehkan mendapatkan keuntungan dari jual beli sebagaimana firman Allah berikut ini :

بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۗ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ

⁶⁹ Adimarwan Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Edisi 3, 152

“Sisa (yang halal) dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu.”

Dalam firman lain Allah juga menjelaskan

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۗ

“tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”

Namun ada batasan-batasan yang harus diperhatikan sesuai dengan syari'at Islam. Dengan demikian, para pelaku muamalah, harus memikirkan matang matang, serta berintropeksi apakah cara memperoleh harta itu sudah sesuai dengan tuntunan agama Islam, atau belum.

Keadaan rela sama rela merupakan kebalikan dari keadaan aniaya, yaitu keadaan di mana salah satu pihak senang atas kesedihan orang lain. Dalam hal harga para ahli fiqh merumuskannya sebagai *the price of the equivalent*. Dalam konsep ini penjual tidak boleh mengambil keuntungan melebihi keuntungan normal.⁷⁰

Menurut Hukum Islam bahwa praktek jual beli di objek wisata Pesona Alam Lestari (PAL) Palangka Raya telah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli sehingga aktivitas jual beli yang dilakukan sah. Untuk perbedaan harga yang dilakukan penjual kepada pembeli yang membedakan antara pembeli yang berasal dari daerah lokal dengan pembeli yang berasal dari daerah lain, diperbolehkan selama penjual dalam mengambil keuntungan

⁷⁰ Adimarwan Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, 152-153

dengan cara yang tidak dilarang oleh syariat Islam. Dan anantara penjual dengan pembeli rela sama rela tanpa adanya paksaan.

Dalam Islam masalah penentuan harga dibebaskan berdasarkan khalayak masyarakat. Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang terjadi, karena mekanisme pasar yang bebas dan menyuruh masyarakat muslim untuk mematuhi peraturan ini. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala saat itu tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan yang terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni dan wajar, yang tidak dipaksa atau tekanan pihak tertentu (monopolistik dan monopsonistik), maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar.

Dalam menjalankan bisnis umat Islam dituntut melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Aturan yang dimaksud adalah sya'riah, hal itu didasarkan pada suatu kaidah ushul (*al-aslu fi al-afal at- taqayyud bi hukmi asy-syar'i*) bahwa hukum asal suatu perbuatan adalah terikat dengan hukum syara: baik yang wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Maka dalam melaksanakan suatu bisnis harus senantiasa mematuhi dan tetap berpegang teguh pada ketentuan sya'riat. Dengan kata lain sya'riat merupakan nilai utama yang menjadi payung strategis bagi organisasi bisnis.⁷¹

⁷¹ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 85

BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab penutup ini penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan dan memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Mekanisme terjadinya penetapan harga kepada wisatawan di tempat wisata Pesona Alam Lestari (PAL), dikarenakan tempat wisata para penjual berpikir bahwa para pengunjung ingin mencari kesenangan dan tidak akan memikirkan harga makanan dan minuman yang mereka jual sehingga mereka pun akan membelinya, kemudian pada saat hari-hari libur, dan membedakan para pembeli loka dengan non lokal dalam penetapan harga.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemahalan harga makanan dan minuman di tempat wisata Pesona Alam Lestari (PAL), antara lain: Pertama, menyesuaikan harga dengan tempat wisata. Kedua, adanya biaya transportasi. Ketiga, adanya permintaan yang tinggi disaat musim libur. Keempat, adanya upaya untuk menambahkan keuntungan, kerana menutupi kekurangan pendapatan di hari-hari biasa.
3. Menurut tinjauan hukum Islam terhadap tingkat kemahalan harga makanandan minuman di tempat wisata Pesona Alam Lestari (PAL), meningkatnya harga jual sesuai dengan teori hukum permintaan dan metode penetapan harga berbasis

permintaan dan laba. Hal ini juga sesuai dengan besarnya harga berdasarkan angka, yang mana harga ditentukan oleh lokasi (wilayah) produk atau jasa tersebut ditawarkan, ini dilakukan karena setiap wilayah memiliki daya beli dan kondisi persaingan tersendiri. Menurut hukum Islam hal tersebut diperbolehkan. Penetapan harga dalam konsep Islam dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi rela sama rela/rida, tidak ada yang merasa dirugikan dan merasa keterpaksaan dalam pelaksanaan transaksi pada tingkat harga tertentu. Dengan adanya keridaan/rela antara penjual dan pembeli dalam hal harga barang, maka disitulah terletak keadilan karena kedua pihak telah rida dan tidak ada yang terzalimi.



B. Saran

Sehubungan dengan pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi para penjual seharusnya mempunyai daftar harga makanan dan minuman, berupa standar harga yang sama untuk diterapkan kepada para pembeli, agar tidak ada pihak yang merasa diperlakukan secara tak adil. Selain itu juga, kenaikan harga harus tetap berdasarkan pada batas-batas kewajaran yang bisa diterima oleh kedua belah pihak, baik itu penjual maupun pembeli. Tidak menaikkan harga jual semaunya, meskipun tidak ada larangan batasan dalam mengambil keuntungan, akan tetapi jangan melanggar etika jual beli dan prinsip-prinsip muamalah dalam hukum Islam.
2. Bagi pembeli, sebaiknya bertanya terlebih dahulu kepada penjual tentang harga makanan sebelum membeli agar tidak menyesal kemudian. Dan memperbanyak informasi mengenai harga-harga makanan dan minuman di tempat wisata. Dikarenakan setiap penjual akan berbeda harga jual yang diterapkannya.
3. Untuk pemerintah setempat, seharusnya melakukan pengawasan yang ketat dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti adanya standardisasi harga makanan dan minuman yang adil tidak merugikan kedua belah pihak yang bertransaksi. Kemudian melakukan tindakan tegas kepada oknum penjual yang cenderung merusak, seperti adanya diskriminasi harga terhadap pembeli yang nantinya akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak. Tindakan tegas ini bukan hanya berupa

teguran saja, akan tetapi langkah nyata dengan memberikan sanksi yang bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 1993)
- A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Sunaryo, *Ekonomi Manajerial* (Jakarta: Erlangga, 2001)
- Philip Kotler, Susanto, A.B., *Manajemen Pemasaran di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001)
- Marshal Green, *The Economic Theori*, (Terj. Ariswanto, Buku Pintar Teori Ekonomi), (Jakarta: Aribu Matra Mandiri, 1997)
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam Ed. Ke-3*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Tony Hartono, *Mekanisme Ekonomi Dalam Konteks Ekonomi Islam cet. I*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Ahmad Sunario, *Kamus al-Fikr* (Surabaya: Halim Jaya, 2012)
- Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2005)
- Bukhari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Bandung: CV. Alfabate, 2005)
- Richard G. Lipsey, *Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993)

- Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2004)
- Adwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: IIIIt, 2002)
- Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997)
- Yacop Ibrahim, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)
- Al-Mushlih, Abdullah & Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Daarul Haq, 2004)
- Ida Fitriatna, *Konsep Laba Dalam Sistem Ekonomi Islam*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2012)
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* cet. ke-6, (Jakarta: Rajawali Press, 2003)
- Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, cet. 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Sabian Utsman, *Restorative Justice Hukum Nelayan Saka Dalam Sistem Hukum Nasional (Hukum Penguasaan, Pemilikan, dan Pengolahan Konflik Saka*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)
- S.Nasution, *Metodologi Research*, (Bandung : Jemmars, 1991)
- Abdurrahmant Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012)

Muhammad Nashirudin Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, jilid 2, (Terj. Oleh Fachrurazi), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)

M. Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: Robbani Perss, 2005)

Buchary Alman, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 1993)

B. Jurnal, Skripsi, dan Internet

Makanan”, <http://id.wikipedia.org/wiki/makanan>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2018

Silvia Ratna Juwita “*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Kenaikan Harga Jual Bensi Melebihi Batas Harga Resmi Dari Pemerintah di Desa Sawahmulya Kecamatan Sangkapura (pulau Bawean) Kabupaten Gresik*” (skripsi- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016)

Yolandari “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Penjualan Batu Bata Di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur*” (skripsi- IAIN, Bengkulu, 2019)

Salehatul Khairiyah “*Penetapan Harga Buah Berdasarkan Klasifikasi Konsumen Etika Bisnis Islam (Studi Pada Pedagang Buah di Kelurahan Kalampangan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya)*” (skripsi- IAIN, Palangka Raya, 2017)

Lihat zonaekis.com, *Sejarah Lahirnya Ekonomi Sosialis*, diakses pada tanggal 26 Desember 2018

Ahmad Sarwat, Rumah Fiqih Indonesia,

(<http://www.rumahfiqih.com/x.php?id=1391718327>) diakses pada tanggal

22 Agustus 2020

Aidul Fajri, *Jual Beli dengan Penundaan Penetapan Harga Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (studi kasus pada kilang padi di mukim piyeung kecamatan montasik)*

